



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0189/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0189/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 1973, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, tempat kediaman di Dusun Kalipakem RT.08 RW.03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Kalipakem RT.08 RW.03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Kalipakem RT.08 RW.03 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 36 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 33 tahun
 - b. ANAK II umur 30 tahun
 - c. ANAK III, umur 27 tahun
 - d. ANAK IV, umur 25 tahun
 - e. ANAK V, umur 22 tahun
 - f. ANAK VI, umur 19 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan nomor : 73/11/III/1973 tanggal 22 Maret 1973 (sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No : 10/I/1981);
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit jantung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Pemohon mengurus pensiunan janda veteran atas nama Pemohon namun mendapat kesulitan karena terdapat kesalahan tulis pada buku nikah yakni nama suami Pemohon tertulis DARMO bin KARIYO DIKROMO, sedangkan yang benar nama suami Pemohon adalah DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO;

6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pensiunan janda veteran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiunan janda veteran;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama DARMO bin KARIYO DIKROMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/11/III/1973 tanggal 22 Maret 1973 (sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No : 10/I/1981) sebenarnya adalah DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 10/I/1981;
- b. Surat keterangan Kepala Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Nomor : 140/143/421.712.008/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- c. Fotokopi surat kematian dari Kepala Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 43/V/2009 Tanggal 10 Agustus 2009;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Dari Camat Donomulyo Kabupaten Malang, tanggal 19 Juli 2009;
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : KK.13.7.12/Pw.01/33/2009 Tanggal 10 Agustus 2009;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Veteran atas nama DARMO TOHIRIN Nomor : Skep/956/VIII/1981 Tanggal 15 Agustus 1981;
- g. Fotokopi Surat Keputusan pemberian tunjangan Veteran atas nama DARMO TOHIRAN Nomor : Skep-037/03/31/A-XII/X/1986 Tanggal 17 Oktober 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat keterangan nama dari Kepala Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang
Nomor : 140/468/421.712.008/2009 Tanggal 25 Agustus 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7 dan P.8 terungkap fakta bahwa nama suami Pemohon tertulis DARMO bin KARIYO DIKROMO, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/11/III/1973 tanggal 22 Maret 1973 (sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No : 10/I/1981) sebenarnya nama suami Pemohon adalah DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nama suami Pemohon DARMO bin KARIYO DIKROMO tersebut adalah orang yang sama dengan nama suami Pemohon DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama DARMO bin KARIYO DIKROMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/11/III/1973 tanggal 22 Maret 1973 (sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No: 10/I/1981) sebenarnya adalah DARMO TAHIRAN bin KARIYO DIKROMO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 134.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)